



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIJERUK

Jl. K.H. Hahmi No. 04 Ds. Cipelang Telp. / Fax : (0251) 8212375

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIJERUK

Nomor : 421.1 / XI / XI / Kpts/2016
Tanggal : 28 November 2016

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" AL - KAUTSAR "

CAMAT CIJERUK

- Menimbang
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan program pendidikan usia dini, perlu adanya Izin Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Cijeruk untuk terlaksananya kegiatan tersebut
 - Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a, perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390),
 - Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28,
 - Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11),
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 9),
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 nomor 24),
 - Peraturan Bupati Bogor nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Camat
 - Peraturan Bupati Bogor nomor 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

Seperangkat

1. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan XXVIII Kecamatan Cijeruk Nomor 421/174/UPTP/2016
2. Berita Acara Pendidikan / Penilaian Uji Kelulusan yang dilakukan oleh Panitia UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP UPT Pendidikan Kecamatan Cijeruk nomor 421/174/UPTP/2016 tanggal 30 Agustus 2016
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Cipicung nomor 145/24/IV/2016, tanggal 25 April 2016 perihal Izin Operasional Pendidikan Usia Dini (PAUD) Al-Kautsar
4. Surat Kepala PAUD Al-Kautsar nomor 005/PAUD AL-KAUTSAR/V/2016 tanggal Mei 2016 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada:

Nama PAUD	AL - KAUSAR
Jenis PAUD	Kelompok Bermain (KB)
Alamat	Kp. Gadog Rt. 004/007
Desa	Cipicung
Kecamatan	Cijeruk

Kedua

Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Ketiga

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keempat

Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan registrasi ke UPT Pendidikan XXVIII dan ke Camat Cijeruk melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat setiap ajaran penerimaan murid baru tiap tahunnya.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cijeruk
Pada tanggal : 28 November 2016


CAMAT CIJERUK
DR. HIDAYAT SAPUTRADINATA
Pembina Tk. I
NIP. 19670204 198801 1 001

Termbusan Kepada :

Yth.

1. Bupati Bogor (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
3. Kepala UPT Pendidikan XXVIII Kec. Cijeruk
4. Kepala Desa Cipicung